

Pengadilan Agama Sintang

Jl. PKP Mujahidin No.14, Tj. Puri, Kec. Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat 78613
056521804

pa-sintang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Layanan Pengaduan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK / Pengadilan Agama Sintang

No. SK :

Persyaratan

1. membawa tanda pengenal
2. bukti pengaduan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa tanda Pengenal
2. dokumen/bukti pengaduan

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Layanan Pengaduan secara manual maupun dengan aplikasi siwas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Penanganan Laporan Pengaduan Pelayanan Publik

Pengaduan Layanan

siwas.mahkamahagung.go.id